



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Sekretariat : Ruang LFD 108 kampus UNHAS Tamalanrea. Jln Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar. 90245

Pernyataan Sikap BEM FMIPA Unhas

Atas Surat Keputusan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan

Disahkannya Surat Keputusan (SK) Rektor nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan tertanggal 26 April 2018 menjadi polemik bagi organisasi kemahasiswaan di Unhas. Hasil diskusi terakhir yang membahas draf SK Rektor mengenai Organisasi Kemahasiswaan di Gedung Ipteks pada Jumat, 8 Juni tahun lalu bersama perwakilan organisasi kemahasiswaan, tim penyusun SK dan Wakil Rektor III, disepakati agar ada draf tersendiri dari perwakilan organisasi kemahasiswaan yang juga membahas mengenai peraturan yang sama sebagai bahan pembandingnya.

Tujuannya, agar aspirasi dari organisasi kemahasiswaan (Ormawa) ikut tertuang dalam SK Rektor mengenai Ormawa. Karena organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi haruslah diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan **peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa** (Pasal 2 Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Nomor 155/U/1998).

Draf hasil kajian dari perwakilan organisasi kemahasiswaan menjadi referensi dalam perumusan aturan ini. Namun setelah SK disahkan, poin yang diajukan melalui draf dari perwakilan organisasi kemahasiswaan tidak sepenuhnya menjadi bagian dari SK ini. Semangat untuk memberikan keleluasaan lebih besar kepada organisasi kemahasiswaan tidak tercermin dari pasal per pasalnya. Memang, pada pasal 2 mengutip asas dan prinsip Ormawa berdasarkan PUOK dengan tambahan “dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggung jawab, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unhas”.

Tapi beberapa pasal selanjutnya bertentangan dengan semangat atas asas dan prinsip dari Ormawa itu sendiri. Berikut pasal-pasal yang tidak sesuai dengan organisasi kemahasiswaan terkhusus Keluarga Mahasiswa FMIPA Unhas, diantaranya:

- Bab II Prinsip dan Tujuan pasal 2 poin 2. Ormawa dibatasi untuk berafiliasi dengan organ ekstra. Faktanya, Ormawa membutuhkan jejaring luas khususnya dalam

USE YOUR MIND BE THE BEST



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Sekretariat : Ruang LFD 108 kampus UNHAS Tamalanrea. Jln Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar. 90245

pengadvokasian. Sehingga butuh diperjelas pemaknaan afiliasi dengan organisasi ekstra kampus.

- Bab III Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Pasal 4. Pada organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, bentuk ormawa tidaklah harus berbentuk BEM. Bentuk organisasi seperti Senat Mahasiswa Universitas (SMUH), Dewan Mahasiswa (Dema) atau sebutan lainnya dapat menjadi pilihan ketika ormawa di Unhas sepakat untuk membentuk organisasi tingkat universitas.
- Bab V Keanggotaan dan Kepengurusan Pasal 7 poin 1. Di KM FMIPA Unhas, mahasiswa yang tidak terdaftar dan tidak aktif dalam kegiatan akademik (semisal cuti akademik) tetap menjadi anggota dan memiliki hak keanggotaan selama tidak bertentangan dengan AD/ART KM FMIPA Unhas. Sehingga cukup “Keanggotaan organisasi kemahasiswaan harus sesuai dengan AD/ART organisasi kemahasiswaan”
- Bab V Keanggotaan dan Kepengurusan Pasal 7 poin 3. Di KM FMIPA Unhas, masa periode kepengurusan tergantung pada kesepakatan Musyawarah Besar yang disesuaikan dengan dinamika dan kondisi yang dihadapi organisasi. Sementara untuk poin 6, perlu diperjelas mengenai tupoksi dari Pembina yang dimaksud.
- Bab V Keanggotaan dan Kepengurusan Pasal 8. Di KM FMIPA Unhas, pengesahan organisasi tingkat fakultas dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa). Untuk tingkat Himpunan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa atau Dewan Himpunan Mahasiswa, bukan oleh Dekan Fakultas.
- Bab VI Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Pasal 10. Bahwa setiap kegiatan harus mendapat izin dari birokrat perguruan tinggi. Dengan demikian prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa tidak lagi berlaku berkat pasal ini, Ormawa hanya sebatas merencanakan kegiatan saja, tidak sampai memutuskan apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atau sebaliknya.

USE YOUR MIND BE THE BEST



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Sekretariat : Ruang LFD 108 kampus UNHAS Tamalanrea. Jln Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar. 90245

- Bab VIII Penghargaan dan Sanksi Pasal 13. Penjatuhan sanksi terhadap organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan oleh Rektor atau Dekan, intervensi pemberian sanksi hingga tahap pembubaran organisasi menyalahi asas lembaga kemahasiswaan. Khusus di KM FMIPA Unhas, penjatuhan sanksi hanya dapat dilakukan oleh lembaga dengan wewenang yudikatif (Maperwa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Departemen) dan pembubaran organisasi juga telah diatur dalam AD/ART dengan mekanisme melalui sidang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota aktif.

Oleh karena itu, kami BEM FMIPA Unhas menyatakan sikap **Menolak** segala bentuk pelemahan organisasi kemahasiswaan dan pembatasan berlebihan terhadap peranan dan keleluasaan bagi organisasi kemahasiswaan. Kami BEM FMIPA Unhas menuntut agar segera mencabut pengesahan SK Rektor nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan tertanggal 26 April 2018 serta segera merevisi kembali SK Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan dan melibatkan seluruh perwakilan organisasi kemahasiswaan dalam perumusannya kembali.

USE YOUR MIND BE THE BEST